

## **Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah**

**Khotibul Umami<sup>1</sup>, Lukman Trijaya Abadi<sup>2</sup>, M. Khairul Arwani<sup>3</sup>,  
Wiranti<sup>4</sup>, Wawan Irwansyah<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>4</sup> STAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat

<sup>5</sup> STAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat

Email: ummam650@gmail.com lukmantrijayaa@gmail.com  
m.khairularwani@gmail.com wiranti2408@gmail.com  
wawanirwansyah201297@gmail.com

### **Abstract:**

*This study explores the management of the Al-Ma'arif Sintang Islamic Boarding School Cooperative using a Maqasid Syariah approach to improve member welfare. The research employs a descriptive-analytical approach based on interviews with the cooperative's administrators and members. The findings reveal that the cooperative operates in alignment with Maqasid Syariah and cooperative principles as outlined in Law No. 25 of 1992, including voluntary membership, democratic management, fair distribution of Surplus Operating Results and financial independence. The Maqasid Syariah approach highlights the cooperative's support for religious values (hifzh al-din), physical welfare (hifzh al-nafs), intellectual development (hifzh al-'aql), halal wealth management (hifzh al-mal), and family stability (hifzh al-nasl). Through business units such as savings and loans, a student canteen, and stationery supplies, the cooperative positively impacts members' income, housing facilities, education access, and health. A portion of its profits is allocated to pesantren development and scholarships, reflecting the cooperative's social commitment. The cooperative faces challenges such as optimizing underdeveloped business units and increasing member participation. Development plans, including business diversification and service expansion, are expected to strengthen the cooperative's sustainability. This study affirms that Koppontren Al-Ma'arif Sintang can serve as an inspirational model for pesantren cooperatives by integrating economic, social, and spiritual values.*

**Keywords:** Cooperative, Boarding School, Maqasid Syariah

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang dengan pendekatan Maqasid Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap wawancara kepada pengurus dan anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan, koperasi ini beroperasi berdasarkan maqasid syariah dan prinsip koperasi sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yang meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil, serta kemandirian finansial. Pendekatan Maqasid Syariah menunjukkan bahwa koperasi mendukung nilai-nilai agama (hifzh ad-din), kesejahteraan jiwa

(hifzh an-nafs), pengembangan intelektual (hifzh al-‘aql), pengelolaan harta yang halal (hifzh al-mal), dan stabilitas keluarga (hifzh an-nasl). Melalui unit usaha seperti simpan-pinjam, kantin santri, dan ATK, koperasi memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan, perbaikan fasilitas tempat tinggal, akses pendidikan, dan kesehatan anggota. Sebagian keuntungan juga dialokasikan untuk pembangunan pesantren dan beasiswa santri, mencerminkan komitmen sosial koperasi. Koperasi ini menghadapi tantangan seperti optimalisasi unit usaha yang belum berkembang dan partisipasi anggota. Rencana pengembangan, termasuk diversifikasi usaha dan perluasan layanan, diharapkan memperkuat keberlanjutan koperasi. Penelitian ini menegaskan bahwa Koppontren Al-Ma’arif Sintang dapat menjadi model inspiratif dalam pengelolaan koperasi pesantren yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual.

**Kata kunci:** *Koperasi, Pondok Pesantren, Maqasid Syariah*

## **Pendahuluan**

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional Islam yang ada di Indonesia. Secara kebahasaan pondok pesantren dapat dipahami sebagai wadah interaksi kiai dan santri dalam kegiatan transfer ilmu keagamaan islam. Tujuan dari pondok pesantren dalam realitanya ialah pendidikan keagamaan yang selaras dengan tujuan pendidikan yang lainnya sebagai tujuan pendidikan nasional melalui jalur keagamaan. Eksistensi pondok pesantren dalam pemerintahan diakui sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Neliwati, 2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menyebutkan 3 tujuan utama yang melekat pada pesantren, yaitu: Pertama, membangun keluhuran personal dalam rangka aspek keilmuan yang diberikan berdasarkan prinsip keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Kedua, menyampaikan interpretasi keagamaan (tafaqquh fiddin), memiliki wasathiyah dan menumbuhkan kepribadian nasionalisme. Ketiga, meningkatkan kemaslahatan untuk masyarakat umum agar tercipta kesejahteraan hidup yang berkeadilan (Munandar, 2023).

Selain sebagai institusi pendidikan, pondok pesantren wujud sebagai institusi non-profit dalam rangka pelayanan terbaik untuk masyarakat (Haningsih, 2008). Institusi ini tidak memberikan target keuntungan karena mayoritas dukungan finansial diperoleh dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk mengimbangi biaya operasional banyak pula pondok pesantren yang memilki berbagai lini usaha yang melibatkan masyarakat (Sutikno, 2020). Selaras dengan perkembangan zaman pondok pesantren mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam bidang usaha dan pekerjaan. Pada mulanya pondok pesantren memilki anggapan tabu terhadap pekerjaan yang memiliki hubungan dengan keduniawian. Namun saat ini perkembangan terkait dengan dunia kewirausahaan pondok pesantren sudah pasti menjadi kebutuhan, realita ini sesuai dengan filosofi pendidikan yang terdapat pada pondok pesantren yakni kemandirian, kerja keras, disiplin dan jujur (Salim, 2019).

Koperasi ialah salah satu wujud kerjasama pada bidang perekonomian. Kerjasama tersebut dicetuskan orang sebab adanya persamaan ragam hajat hidup mereka. Orang-orang tersebut secara kolektif berusaha memenuhi hajat hidup untuk rutinitas harian, keperluan yang berangkai dengan institusi maupun kehidupan keluarga anggota koperasi. Untuk menggapai target tersebut dibutuhkan wujudnya kolaborasi dan sinergitas yang akan

terlaksana secara berkesinambungan (Anoraga & Widiyanti, 1997). Koperasi dibentuk dan diadakan dengan maksud untuk meringankan dalam ihwal penyediaan hajat hidup anggota koperasi pada kebiasaannya dan masyarakat luas pada galibnya. Adapun manfaat koperasi adalah untuk dapat memberikan profit untuk seluruh anggota koperasi yang mempunyai saham, menyediakan kesempatan sektor kerja untuk para calon karyawan dan pegawai, memberikan kontribusi sokongan finansial yang berasal dari sebagian keuntungan usahanya untuk membangun sarana ibadah, madrasah dan yang lainnya. Secara eksplisit tampak bahwa pada koperasi tersebut tidak terdapat elemen kezaliman dan penindasan, manajemennya bersifat demokratis dan transparan kemudian menetapkan bagian profit dan kerugian kepada anggota berbanding lurus dengan aturan-aturan yang ditetapkan (Suhendi, 1997).

Penitikberatan prinsip ta'awun, kemitraan dan kekeluargaan yang diterapkan koperasi, selaras terhadap ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah mengamarkan kepada kita untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebajikan.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ...” QS Al-Maidah/5 : 2

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang merupakan koperasi yang beroperasi di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah. Pada mulanya koperasi ini didirikan oleh 30 orang guru pada tahun 1998, tak lama berdiri Koppontren Al Ma'arif vakum operasional dalam jangka waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 (Profil Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif). Pada tahun 2009 nama koperasi berubah menjadi “Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif”, dengan anggota awal 21 Anggota koperasi yang salah satu di antara unit usahanya ialah unit simpan pinjam selain dari pada unit ATK, unit penyewaan kendaraan, dan unit-unit lainnya. Pada Tanggal 13 bulan Januari 2018 hingga saat ini, melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepengurusan koperasi berubah Ketua dipegang oleh H. Haerudin, S.Sos, M.Si, sekretaris Nurul Hidayat, M.Pd, bendahara Suyani, S.Pd.I. Jumlah anggota awal 50 Anggota. Hingga tahun 2023 jumlah anggota koperasi berjumlah 174 Anggota dengan jumlah simpanan mencapai Rp. 1.450.000.000 (Notulensi Rapat Anggota Tahunan 2023).

Melihat dari pesatnya perkembangan anggota Koppontren Al-Ma'arif yang mulanya sistem keanggotaan bersifat eksklusif hanya guru di lingkungan pondok pesantren dan sekarang berubah menjadi inklusif tidak hanya guru melainkan juga masyarakat umum dapat menjadi anggota Koppontren Al-Ma'arif. Dari data yang ada juga keadaan debitur meningkat demikian juga dengan kreditur juga meningkat. Maju dan sehatnya sebuah koperasi dapat dilihat dari melimpahnya permintaan kredit dan lancarnya angsuran. Demikian juga pada Koppontren Al-Ma'arif permintaan akan kredit sangat tinggi dari waktu ke waktu ihwal tersebut menunjukkan bahwa koperasi ini sangat membantu para anggota. Dan untuk angsuran kredit dapat dinyatakan hanya sedikit saja anggota yang macet dalam menjalankan kewajibannya. Perkembangan yang positif dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang dengan terus bertambahnya anggota dan aset modal yang dikelola menunjukkan bahwa koperasi ini berbeda dari koperasi pondok pesantren yang lain yang statis hanya berkuat pada penjualan ATK ataupun barang kebutuhan sehari-hari (NH, 2023).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Koperasi Pondok Pesantren adalah penelitian oleh Muhammad Soleh dkk tentang “Manajemen Kewirausahaan Koperasi Pondok

Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa” dengan hasil pelaksanaan bahwa fungsi manajemen koperasi secara general aturan mengenai perkoperasian belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya (Soleh, 2019). Kemudian, penelitian oleh Hikmawati dkk tentang “Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri” dengan penemuan bahwa pemaksimalan kesejahteraan anggota koperasi dapat dilakukan dengan membangun serta mengembangkan kekuatan dan potensi finansial anggota (guru dan santri), menolong hajat hidup anggota, memunculkan pemahaman berkoperasi dan memupuk rasa tanggung jawab, disiplin serta berjiwa koperasi (Hikmawati, 2019). Selanjutnya, penelitian oleh Moh. Khoirul Anam tentang “Pengaruh Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Para Santri (Studi Kasus di Kopontren Al-Yasini Desa Sambisirah, Kabupaten Pasuruan)” dengan hasil bahwa manajemen Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) akan menghasilkan pengaruh yang positif pada pembangunan jiwa entrepreneurship para santri (Anam, 2022). Kemudian, penelitian oleh Amrullah tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga” dengan hasil pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan belum tergolong pada kategori baik, yaitu metode perancangan dan penanda turunya diagram pendapatan unit usaha yang berjalan (Amrullah, 2019). Perbedaan terhadap penelitian di atas adalah penelitian ini memiliki kontribusi baru dalam kajian Koperasi Pondok Pesantren karena menggunakan perspektif Maqasid Syariah untuk mengevaluasi pengelolaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan koperasi, menjadikannya berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek manajerial, pemberdayaan ekonomi, atau jiwa kewirausahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ma’arif Sintang, dengan fokus pada upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini juga menggunakan kerangka perspektif Maqasid Syariah untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan koperasi telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena perkembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ma’arif Sintang yang semakin pesat membutuhkan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaannya dapat mempengaruhi kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota melalui berbagai unit usaha, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung kemandirian pesantren dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, penggunaan perspektif Maqasid Syariah dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk menilai sudah sampai mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan koperasi, yang mencakup aspek kesejahteraan anggota tidak hanya dalam konteks materi, tetapi juga dalam dimensi moral dan spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif kepada pembaca tentang potensi Kopontren Al-Ma’arif sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pondok pesantren dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan koperasi dalam mendukung tujuan pendidikan dan kesejahteraan anggota, sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kebermanfaatn sosial.

## **Landasan Teori**

### **Maqasid Syariah**

Maqasid Syariah memiliki akar kata dari bahasa Arab sebagai term idhafi (majemuk) yang terbentuk dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqsad (مقصد) yang dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, prinsip dan niat (Jasser Auda, 2008). Sedangkan syariah berasal dari kata syara'a yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju mata air, secara terminologi syariah mempunyai cakupan arti yang menyeluruh tidak hanya pada masalah fiqh dan hukum, tetapi meliputi keyakinan dan segala suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT (Djaenab, 2018). Dari dua makna tersebut jika digabungkan maka dapat diambil makna maqasid syariah adalah tujuan segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT, yang mana sesuatu yang diperintahkan Allah SWT tidak lain hanya bertujuan untuk kebaikan semata (maslahat) dan menyelamatkan manusia dari kemudharatan (darul-mafasid wa jalb al-mashalih) (Zatadini & Syamsuri, 2019).

Berbicara maqasid syariah sebagai suatu disiplin ilmu yang independen, tidak ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif pada literatur karya ulama klasik yang menimbulkan perbedaan satu sama lain dalam menjelaskan apa itu maqasid syariah, namun dari semua perbedaan yang ada muaranya adalah sama yaitu tujuan dari syariat itu sendiri (Ali Mutakin, 2017). Imam Haramain Al-Juwani menguraikan pentingnya memahami keberadaan maqasid syariah dalam menetapkan hukum, sebab tidak mungkin seseorang memutuskan hukum tanpa mengetahui tujuan dari Allah SWT menetapkan hukum itu. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat bahwa maqasid syariah merupakan tujuan dari syariat dan rahasia yang diperintahkan oleh Allah terhadap tiap bagian hukum dari semua hukum Allah. Pokok dari tujuan syariah ialah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Selaras dengan Imam Ghazali, Asy-Syatibi tegas menyatakan bahwasanya tujuan pertama Allah menegaskan hukum-hukum-Nya ialah untuk merealisasikan maslahat hidup manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Setelah masa imam Syatibi, kelimuan maqasid syariah tersebut sempat meredup, pada pengertian tidak terdapat cendekiawan Islam yang secara spesifik mewakafkan dirinya pada disiplin ilmu ini. Kemudian dipenghujung abad ke 20 masehi, gagasan maqasid syariah kembali diangkat oleh Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, di tangan Ibnu 'Asyur tersebut keilmuan maqasid syaria'ah yang telah digalakkan sejak dulu oleh imam Syatibi kembali dilanjutkan (Paryadi, 2021).

Maqasid syariah wujud sebagai pengukuhan bahwasanya agama Islam senantiasa relevan untuk segala perkara urusan hukum syariah, agama Islam senantiasa cocok dan aplikatif dilaksanakan dalam setiap waktu dan kondisi sosial kemasyarakatan. Sebab maqasid syariah mempunyai prinsip dalam menyimpulkan hukum yang mengutamakan bagian kemanusiaan insan sebagai pelaku dan tujuan suatu hukum. Teori tersebut memiliki kepastian aplikatif digunakan untuk menganalisa terhadap problematika hukum yang muncul dalam kehidupan sosial ketika tidak bisa diidentifikasi secara terang hukum dan kemaslahatannya. Kemaslahatan yang memiliki sifat utama (primer) diketahui dengan keperluan yang dharuriyat adalah jenjang keperluan dasar yang wajib dimiliki. Apabila keperluan tersebut belum bisa wujud dalam kehidupan manusia, maka akan berbahaya terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dunia akhirat, sebab maslahat dharuriyat adalah pilar penunjang yang fundamental terhadap keseluruhan maslahat yang ada.

Hal tersebut ialah masalah yang memiliki sifat dharuriyat (al-masalih ad-dharuriyat). Kemudian, terdapat masalah yang memiliki sifat hajiyyat yang sebenarnya masalah tersebut wujud untuk impresi bersamaan melengkapi masalah yang memiliki sifat dharuriyat, sebagaimana tahsiniyat merupakan komplemen dari hajiyyat. Dalam upaya memperdalam klasifikasi maqasid syariah, dimensi pertama yang merupakan dharuriyat sebagai pusat dan dasar analisa untuk hasil dari efek implementasi syariat Allah di atas dunia ini yang memiliki tujuan sebagai terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia dengan pengaplikasian lima unsur pokok (ad-dharuriyat al-khamsa) (Dedisyah Putra & Asrul Hamid, 2020). Adapun kelima unsur pokok tersebut sebagaimana yang dapat disimpulkan dari penjabaran founding father maqasid syariah Imam Syatibi adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Tujuan utama dari diciptakannya makhluk baik dari kalangan jin maupun golongan manusia adalah tak lain dan tak bukan hanya untuk menyembah hanya kepada Allah melalui jalan agama. Menjaga keorisinilan ajaran agama pasti menggunakan metode menjalankan seluruh apa yang diamarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan baik dan benar. Dalam Islam, terdapat praktik ibadah yang memiliki sifat mahdah serta ghairu mahdah. Praktik ibadah mahdah yang memiliki sifat fardhu terlihat dalam rukun Islam yang secara komprehensif ajaran agama memiliki maksud untuk mengarahkan segenap insan kejalur yang baik dan benar demi tergapainya keselamatan dunia dan akhirat (Ali Sodikin, 2012).

2. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Jiwa manusia memiliki nilai yang sangat besar dihadapan Allah SWT sehingga sesuatu ihwal yang dianggap sebagai perantara untuk keselamatan jiwa, maka perantara tersebut menjadi wajib hukumnya. Sebagaimana misal hajat hidup manusia terhadap makan dan minum untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang mana jika manusia tertangguh dari makan dan minum, sebagai konsekuensi maka akan membawa manusia kepada kematian yang tindakan tersebut pasti bertentangan dengan semangat hifzh al-nafs (Dedisyah Putra & Asrul Hamid, 2020).

3. Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)

Akal adalah pemberian yang paling besar yang Allah karuniakan untuk ciptaannya yang berasma manusia, sebagai konsekuensi derajat manusia dihadapan Allah sebagai khalifah, barang pasti akal yang dikaruniakan oleh sang khalik bertujuan supaya manusia bisa melaksanakan tugas beserta fungsinya yang diemban di dunia sebagai khalifah. Oleh karena itu akal adalah modal primer untuk memelihara serta menjaga dan merawat alam yang diamankan. Sehingga akal wajib memiliki perhatian khusus dan penjagaan yang bersifat fardhu untuk seluruh manusia (Dedisyah Putra & Asrul Hamid, 2020).

4. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam pengumpulan dan manajemen harta, pasti agama telah mengarahkan untuk manusia ketentuan yang terang bagaimana tata cara menghasilkan harta, mentasharufkan dan pnggunaannya supaya jiwa dan harta tersebut terhindar dari perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Berkaitan terhadap harta, Islam melarang penganutnya untuk bertindak mubadzir dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, namun berkebalikannya, Allah memerintahkan manusia supaya gemar berderma kepada sesama, sensitif kepada kepada sosial dan ringan memberi kepada orang yang membutuhkannya sebagai bentuk

penyucian harta si empunya harta dan menambah keberkahan terhadap harta tersebut (Dedisyah Putra & Asrul Hamid, 2020).

#### 5. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan pasti adalah hal utama pada kehidupan manusia, karena keturunan merekalah esok yang akan aktif memainkan peran melanjutkan tongkat estafet kehidupan manusia sebagai penerus generasi umat manusia. Namun dalam aturannya, Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan melarang berbuat zina sehingga bisa merusak kehormatan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penjagaan keturunan tersebut bisa disaksikan dari beberapa macam hal, salah satu sebab disyariatkannya perkawinan, keharusan menjaga, memelihara dan menghidupi anak secara layak, keharusan memfasilitasi pendidikan untuk anak, menghindari seluruh hal yang menjuruskan manusia kepada tindakan zina (Ibnu Taimiyah, 2001).

Menurut imam Syatibi dengan wujudnya pemerintah yang mengelola rakyat adalah salah satu di antara masalah dharuriyat yang wajib dipenuhi. Pemerintah diadakan fungsi pemenuhan masalah duniawi para rakyatnya. Masalah ukhrawi tidak akan tercapai apabila masalah duniawi tidak terwujud. Oleh karena itu dengan adanya pemerintahan adalah masalah dharuriyat untuk manusia. Seluruh hal yang diputuskan pemerintah juga wajib memiliki maksud masalah sebagaimana kaidah usul fiqih “tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah” seluruh ragam tindakan atau putusan pimpinan harus berasaskan masalah rakyatnya (Zatadini & Syamsuri, 2019).

### **Pengelolaan Koperasi dalam Hukum Positif**

Istilah koperasi (cooperative) memiliki asal kata dari bahasa Inggris co-operation yang bermakna kerjasama. Koperasi memiliki hubungan dengan manusia sebagai personal berikut kesehariannya dalam masyarakat. Koperasi mempunyai sifat ganda yaitu ekonomi dan sosial. Menurut Muhammad Hatta koperasi merupakan usaha bersama dalam rangka memperbaiki takdir kehidupan finansial yang berlandaskan spirit tolong menolong “satu orang untuk seluruhnya dan seluruhnya untuk satu orang”. Tujuan daripada koperasi tidaklah mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan sebagai pelayan kebutuhan kolektif dan tempat keikutsertaan untuk pelaku ekonomi skala kecil (Kartika Sari, 2019).

Sebagai bukti nyata dari pemenuhan masalah dharuririyah oleh pemerintah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini menyatakan bahwasanya koperasi harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, Adapun prinsip dasar koperasi adalah sebagai berikut (Sitio & Tamba, 2002):

#### 1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Memiliki kandungan pemaknaan bahwa individu tidak diperkenankan untuk dipaksa ikut serta menjadi anggota koperasi, akan tetapi wajib kepada asas atas kemauan diri sendiri. Setiap orang yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi wajib memahami bahwasanya koperasi akan dapat menolong dalam rangka memperdayakan kesejahteraan sosial finansialnya.

#### 2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip manajemen secara demokratis berdasarkan kepada persamaan hak suara untuk setiap anggota dalam manajemen koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi

dilakukan ketika rapat anggota, para pengelola koperasi memiliki asal dari para anggota koperasi itu sendiri. Ketika dalam rapat anggota, setiap anggota yang datang memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pengelola.

### 3. Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota

Dalam koperasi hasil laba yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha merupakan perbedaan antara hasil yang didapatkan terhadap cost operasional yang digunakan pada manajemen usaha. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang lebih besar akan diberikan kepada anggota yang memiliki partisipasi aktif dibandingkan dengan anggota koperasi yang pasif. Dalam koperasi nilai jasa dari anggota yang memanfaatkan layanan akan dihitung sebagai kontribusi terhadap koperasi, adapun nilai jasa usaha yang didapatkan dari anggota tersebut akan dikalkulasikan pada waktu pembagian sisa hasil usaha. Interaksi atau transaksi antara anggota koperasi dan koperasi itu sendiri dikenal sebagai jasa usaha.

### 4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

Modal koperasi pada awalnya dipergunakan dalam pelayanan anggota koperasi serta masyarakat umumnya, dengan mendahulukan melayani anggota koperasi. Berasal dari pelayanan tersebut, koperasi diharapkan memiliki hasil usaha nilai surplus dari pengurang antara operasional pelayanan dan pendapatan. Karena sebab itu, imbalan atas modal yang diberikan kepada anggota, maupun yang diterima dari anggota, memiliki batasan tertentu, tidak berdasarkan hanya kepada besaran modal yang diberikan. Kemampuan koperasi menjadi faktor penentu dalam pembagian balas jasa atas modal. Oleh karena itu, pengertian 'terbatas' berarti jumlah yang diberikan akan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh koperasi.

### 5. Kemandirian

Kemandirian merupakan prinsip utama dalam koperasi. Artinya koperasi wajib mampu berdiri sendiri dalam setiap pengambilan keputusan baik di bidang usaha maupun kelembagaan. Kemandirian adalah prinsip yang mengandung kebebasan yang bersifat bertanggung jawab. Di dalamnya terdapat otonomi, swadaya, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam manajemen usaha maupun institusi. Kemandirian koperasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan anggotanya. Sebagai pemilik dan pengguna jasa, partisipasi anggota menjadi faktor kunci dalam mendukung kemandirian koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, menjelaskan bahwasannya “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Kartika Sari, 2019).

Dalam maksud yang tertera disebutkan bahwasanya koperasi berperan meningkatkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus serta masyarakat pada galibnya. Pernyataan tersebut memiliki kandungan makna bahwa program utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dilakukan melalui berbagai pelayanan usaha yang diberikan kepada anggota. Oleh karena itu, pelayanan yang utama adalah prioritas kepada

anggota dari pada pelayanan kepada masyarakat umum. Kesejahteraan adalah sebuah realita di mana seseorang bisa memenuhi hajat hidup utama, baik akan keperluan pangan, sandang, papan, sanitasi yang layak dan peluang untuk menyambung pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta bisa mengangkat kualitas hidupnya sehingga kehidupannya terbebas dari jerat kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran hingga kehidupannya merasa aman tentram, baik lahir maupun batin (Rosni, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan (Badan Pusat Statistik, 2005)

1. Pendapatan.
2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga.
3. Keadaan tempat tinggal.
4. Fasilitas tempat tinggal.
5. Kesehatan anggota keluarga.
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan.
7. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan.
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

### **Pengelolaan Koperasi dalam Hukum Islam**

Dunia islam tidak mengenal istilah koperasi namun memiliki istilah yang sepadan dengan koperasi yakni syirkah, syirkah dalam konsep islam telah dikenal jauh sebelumnya. Syirkah secara etimologis memiliki makna percampuran (ikhtilath), yaitu percampuran antara satu diantara dua harta terhadap harta yang lainnya, yang keduanya tidak dapat lagi dibedakan salah satunya.

Secara terminologi yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah (musyarakah) memiliki makna kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam aspek pendanaan, keterampilan, atau kepercayaan pada usaha tertentu, di mana hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Mardani, 2013). Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah taawuniyah) pembiayaan usahanya berawal dari seluruh anggota pemegang saham kemudian usaha tersebut diurus oleh pengelola dan pegawai yang diberi gaji oleh koperasi sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing (Zuhdi, 1993). Syirkah sendiri memiliki dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS Shad/38 : 4)

Kemudian pada hadits Nabi Muhammad SAW berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang berserikat, selama salah seorang

di antara mereka tidak berkhianat kepada temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”.” (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kebaikan yang diajarkan oleh agama. Al-Ghazali membagi manusia ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya mengejar tujuan kehidupan dunia, yang akan berakhir dengan celaka. Kelompok kedua adalah mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sementara dunia hanya sebagai sarana, yang akan memperoleh keberuntungan. Kelompok ketiga adalah mereka yang mampu menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat dengan seimbang, golongan terakhir inilah yang memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Terdapat tiga alasan manusia terdorong untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dalam rangka memenuhi hajat hidupnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta agar dapat menolong orang lain saat membutuhkan bantuan (Muafi, 2016)

Kesejahteraan dalam pendapat Al-Ghazali yaitu dengan terimplementasinya kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan terjaganya maqasid syariah (tujuan syariat). Indikator kesejahteraan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai ketika kebutuhan material dan spiritual terpenuhi, yang pada gilirannya memungkinkan manusia merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin. Untuk mengapai maqasid syariah agar dapat terwujudnya kemaslahatan, Al-Ghazali berpendapat bahwasannya kesejahteraan (maslahat) yang berasal dari masyarakat memiliki ketergantungan kepada pencapaian dan penjagaan pada lima asas tujuan, yaitu agama (din), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Pendapat ini selaras terhadap arahan wahyu Allah SWT maksud utama kehidupan manusia adalah untuk mengapai kebajikan duniawi dan ukhrawi (Purwana, 2014).

Dalam penjelasannya tentang ekonomi, Al-Ghazali mengaitkan kesejahteraan sosial dengan tiga kategori kegunaan, yaitu kebutuhan dasar (dharuriyat), kenyamanan hidup (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat), yang mempengaruhi baik individu maupun masyarakat. Lima tujuan dasar kehidupan manusia dapat tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, yaitu sandang, pangan, dan papan, yang berada pada urutan pertama dalam hierarki. Kebutuhan kedua terdiri dari berbagai kegiatan yang memberikan kenyamanan dan rasa cukup selama proses pelaksanaannya. Kebutuhan ketiga terdiri dari kegiatan yang berperan sebagai penghias hidup dan pendorong semangat, untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia, tanpa mengabaikan fokus pada kehidupan akhirat. (Muafi, 2016).

Dalam bertransaksi, prinsip utamas yang tidak boleh ada ketika bertransaksi adalah tidak terdapat unsur maisir (judi). Semua transaksi harta dan barang antara satu pihak dengan pihak lain yang tidak mengikuti jalur akad sesuai dengan ketentuan syariah, akan tetapi terjadinya transaksi tersebut melalui perantara permainan, misalnya taruhan uang pada permainan kartu, turnamen sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain yang dilarang dalam syariat. Kemudian gharar, yaitu hal yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan secara matematis atau rasional, baik itu berkaitan dengan barang, harga, atau waktu pembayaran uang. Selanjutnya ketika bertransaksi yang wajib diperhatikan ialah bentuk barang, bentuk barang tidak boleh barang yang haram, baik haram dalam zatnya maupun haram dalam proses memperoleh barang tersebut yang tidak benar. Seperti halnya babi, khamer, narkotika, barang

curian, dan lain sebagainya (Juanda, 2019).

Kemudian riba adalah pertukaran sesama barang ribawi dengan kadar yang berbeda. Perbedaan itulah yang disebut riba. K.H. Ahmad Bahaudin Nursalim dalam ceramah beliau menyatakan bahwa berbeda antara bunga bank dengan riba, dikarenakan bunga bank tidak berlipat ganda dan mencekik kreditur. Bahwasanya yang dipinjam si kreditur adalah nilai uangnya bukan pada nominal uangnya dalam penganalogian ketika tahun 1980 an seseorang pergi haji perlu menjual 6-10 ekor sapi sedangkan pada tahun sekarang seseorang hanya butuh menjual 2 ekor sapi untuk pergi haji. Terakhir adalah bathil, akad jual beli maupun kerjasama dalam rangka memperoleh keuntungan/ penghasilan, akan tetapi barang yang ditransaksikan maupun proyek yang dimenangkan merupakan jenis barang atau aktifitas yang bertentangan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti kerjasama untuk menghasilkan narkoba yang diperjual belikan untuk umum, maupun membangun usaha yang banyak memiliki unsur-unsur kebathilan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dalam perspektif maqasid syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang, serta analisis dokumentasi terhadap literatur dan kebijakan koperasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana nilai-nilai maqasid syariah diterapkan dalam pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang.

## **Hasil**

Pimpinan PP. Darul Ma'arif Sintang yaitu Drs. K.H. Mohamad Gozali, M.H. beserta dewan pendidik dan kependidikan pada tahun 1998 berinisiatif untuk membentuk Koperasi dengan usaha dagang sembilan bahan pokok dan usaha penunjang usaha jasa, industri kecil, kontruksi, instalasi listrik dan pengadaan bibit. Namun, setelah diinisiasi dan terbentuk tak lama setelah itu koperasi tersebut mengalami kevakuman yang cukup lama, lebih dari satu decade kemudian yakni pada tahun 2009 usaha untuk menjalankan mencapai pada titik pendirian Badan Hukum dengan nomor 01.A/BH/X, tanggal 31 Juli 2009 yang terdaftar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang. Tidak lama setelah resmi berbadan hukum koperasi ini kembali vakum usahanya akibat musibah kebakaran di PP Darul Ma'arif pada tahun 2010, hampir delapan tahun lamanya tidak aktif usaha menjalankan koperasi ini kembali muncul pada tahun 2018 dengan diadakannya Rapat Anggota Tahunan dengan jumlah anggota sebanyak 91 orang, tahun demi tahun jumlah anggota mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2019 anggota koperasi sejumlah 108 orang, kemudian pada tahun 2020 anggota koperasi berjumlah 123 orang, selanjutnya pada tahun 2021 anggota koperasi naik menjadi sejumlah 152, namun pada tahun 2022 anggota koperasi mengalami penurunan dengan jumlah anggota 149 dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah anggota 174 (Profil Koperasi, 2023)

Pada praktiknya Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang merupakan koperasi

dengan jenis koperasi serba usaha, hal ini dicantumkan pada pasal 3 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang (AD/ART Koperasi, 2023). Kegiatan operasional koperasi melibatkan beberapa unit usaha. Unit simpan pinjam melayani anggota dalam kegiatan penyimpanan dan peminjaman dana, yang dikelola oleh staf koperasi. Unit alat tulis kantor (ATK) menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis dan dilayani oleh pegawai. Unit kantin berfungsi melayani kebutuhan konsumsi, dengan pegawai khusus yang bertugas di sana. Adapun unit kredit saat ini masih tergabung dengan unit simpan pinjam dan dikelola secara terintegrasi oleh staf koperasi (HD, 2023).

Anggota koperasi terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, santri, wali santri, dan masyarakat umum. Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), seluruh anggota koperasi memperoleh berbagai fasilitas, termasuk laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, data kreditur beserta nominal pinjaman, data debitur beserta simpanannya, rincian biaya operasional koperasi, dan informasi lainnya. Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga memberikan apresiasi kepada anggota berupa souvenir yang bervariasi dan uang transportasi sebesar. Dalam hal pembiayaan hingga saat ini Koppontren Al-Ma'arif Sintang belum pernah menerima suntikan dana dari instansi terkait maupun lembaga keuangan lainnya. Pengelolaan koperasi dilakukan secara mandiri, dengan pengelola yang secara rutin mengikuti pelatihan koperasi. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang maupun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai upaya meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional koperasi (NH, 2023)

Unit Alat Tulis Kantor (ATK) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang telah beroperasi sejak tahun 2013. Namun, pengelolaan unit ini secara khusus mengalami peralihan kepengurusan pada tahun 2019. Unit ATK menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis yang serupa dengan toko ATK pada umumnya, dengan pengecualian layanan fotokopi yang tidak tersedia. Pangsa pasar utama unit ATK meliputi beberapa institusi internal, yaitu kantor pondok pesantren, kantor Madrasah Tsanawiyah (MTs), kantor Madrasah Aliyah (MA), dan kantor diniyah. Selain itu, kebutuhan santri terhadap alat tulis juga turut menjadi bagian dari pelayanan, meskipun hanya sebatas kebutuhan pelengkap sehari-hari. (SR, 2023)

Unit Kantin Santri Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang telah aktif sejak tahun 2011, dengan tujuan utama untuk mendukung kesejahteraan anggota koperasi dan memenuhi kebutuhan santri. Kantin Santri dirancang agar anggota koperasi dapat menitipkan makanan atau barang dagangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan penghasilan anggota sekaligus menyediakan kebutuhan santri dengan standar kesehatan yang baik. Kantin Santri menyediakan kebutuhan sehari-hari santri, seperti makanan ringan, alat mandi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya. Terdapat dua kantin santri yang masing-masing berlokasi di pondok putra dan pondok putri. Keuntungan yang diperoleh dari unit Kantin Santri dialokasikan untuk berbagai tujuan. Sebagian keuntungan diinfakkan untuk pembangunan pondok pesantren dan pemberian beasiswa kepada santri berprestasi, sementara sisanya digunakan untuk operasional koperasi dan kompensasi pengelola. Pendekatan ini memastikan bahwa usaha kantin tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung pengembangan pendidikan dan infrastruktur pondok pesantren. (BN, 2023)

Proses peminjaman di Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk pinjaman di bawah Rp50.000.000, anggota hanya perlu mengisi formulir pinjaman yang ditandatangani di atas materai. Sementara itu, untuk pinjaman di atas Rp50.000.000, diperlukan agunan yang dijaminkan. Setelah pengajuan formulir selesai, anggota akan dihubungi ketika dana yang diajukan telah tersedia. Dalam administrasi pinjaman, anggota dikenakan jasa awal sebesar 1% dan dana awal sebesar 1% dari nominal pinjaman. Dana awal ini dialokasikan sebagai cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran oleh anggota, sehingga menjaga stabilitas keuangan koperasi. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan tanpa batas waktu spesifik, dengan syarat pembayaran dilakukan dalam bulan tersebut. Hasil usaha koperasi pada akhir tahun dibagi sesuai proporsi yang telah ditetapkan, yaitu 70% untuk anggota, 10% untuk pengelola, 10% untuk dana cadangan, dan 10% untuk dana sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang adil kepada anggota, memastikan kesejahteraan pengelola, menjaga stabilitas koperasi, serta mendukung kegiatan sosial (SAK, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, mekanisme penunjukan pengurus koperasi dilakukan secara demokratis melalui pemilihan dalam rapat umum oleh seluruh anggota koperasi. Dengan demikian, setiap anggota mempunyai peluang yang sama untuk menjadi bagian dari kepengurusan koperasi. Kesejahteraan anggota koperasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, terlihat dari antusiasme anggota untuk kembali melakukan pinjaman setelah menyelesaikan pinjaman sebelumnya. Rencana pengembangan koperasi ke depan meliputi optimalisasi unit kredit barang, pembukaan agen perjalanan umrah dan wisata religi, pengaktifan kembali unit konveksi yang sedang vakum, serta pembukaan usaha rental kendaraan. Upaya ini diharapkan dapat memperluas layanan koperasi dan meningkatkan manfaat bagi seluruh anggota (HD, 2023).

Menjadi anggota Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang memberikan berbagai keuntungan bagi anggotanya, terutama dalam hal kemudahan akses pembiayaan. Salah satu manfaat signifikan yang dirasakan anggota adalah kemudahan dalam mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan tertentu, seperti pembelian motor. Pinjaman yang disediakan oleh koperasi memungkinkan anggota untuk membeli motor secara tunai, yang harganya jauh lebih murah dibandingkan pembelian melalui leasing di dealer motor. Proses pengajuan pinjaman di koperasi terbilang sederhana dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, khususnya bagi anggota aktif. Angsuran yang ditetapkan juga lebih ringan, dengan kebijakan fleksibel yang memberikan kelonggaran bagi anggota yang mengalami kendala pembayaran, selama jasa pinjaman tetap dibayarkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban finansial anggota tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, melalui pinjaman di koperasi, anggota dapat menggunakan sisa dana dari penghematan tersebut untuk kebutuhan lain, seperti membantu keluarga dalam membiayai pendidikan atau kebutuhan penting lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya mendukung kebutuhan ekonomi anggotanya tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka (NZ, 2023)

Keanggotaan di koperasi ini memungkinkan anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting secara bertahap. dengan proses pengajuan pinjaman yang mudah dan terencana. Selain itu, pinjaman dari koperasi juga memberikan kesempatan untuk merenovasi rumah, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup keluarga. Keberadaan

koperasi ini tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan bergabung di Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Ma'arif Sintang, anggota memiliki akses terhadap berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan ekonomi mereka secara efektif dan berkelanjutan. Pada akses kesehatan yang sering kali tidak terduga mengalami musibah, koperasi ini juga sangat memberikan kemudahan dalam bantuan finansial (SA, 2023)

Sebagai anggota baru partisipasi lebih difokuskan pada penyimpanan penghasilan di koperasi, yang secara tidak langsung membantu anggota lain yang membutuhkan. Koperasi memberikan keringanan melalui kebijakan simpanan wajib anggota yang hanya sebesar Rp50.000, serta sifat sukarela untuk simpanan tambahan. Simpanan sukarela ini tidak dibatasi oleh nominal atau waktu, berbeda dengan produk deposito di bank yang biasanya memiliki persyaratan ketat. Dengan sistem ini, anggota dapat dengan mudah menabung sekaligus berkontribusi dalam mendukung operasional koperasi dan membantu sesama anggota. Selain itu, keberadaan koperasi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota. Hal ini terlihat dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilaksanakan setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT). SHU dibagikan secara adil berdasarkan partisipasi anggota, memberikan manfaat langsung kepada mereka yang aktif dalam kegiatan koperasi. Model ini menciptakan semangat kolektivitas dan mendukung tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (AB, 2023).

Salah satu keunggulan utama koperasi ini adalah kemudahan dan kecepatan proses pencairan pinjaman. Selain itu, koperasi tidak menerapkan denda atau penalti bagi anggota yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, berbeda dengan praktik umum di bank, di mana biaya penalti sering kali cukup besar. Fleksibilitas ini memungkinkan anggota untuk lebih leluasa mengelola keuangan mereka. Sebagai contoh, dana yang diperoleh melalui pinjaman dapat digunakan sebagai modal usaha, seperti menitipkan produk jualan di unit Kantin Santri Koperasi Pondok Pesantren. Dari aktivitas ini, anggota dapat memperoleh penghasilan, penghasilan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mendukung ekonomi rumah tangga, termasuk membantu pasangan. Selain manfaat finansial, sistem penitipan jualan di koperasi memberikan keuntungan berupa waktu luang yang lebih banyak. Dengan tidak perlu berjualan secara langsung, anggota dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk fokus pada keluarga, seperti mengasuh dan mendidik anak-anak. Hal ini menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan peran penting dalam keluarga, khususnya bagi ibu rumah tangga. Kombinasi manfaat ini menjadikan koperasi sebagai pilihan yang strategis untuk mendukung kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan (EW, 2023).

Sebagai bagian dari komunitas Pondok Pesantren yang merasa memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mendukung kemajuan koperasi dengan menjadi anggotanya. Keikutsertaan dalam koperasi ini dianggap sangat menguntungkan, karena memberikan akses kepada berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan taraf hidup, yang sebelumnya mungkin sulit dicapai. Dalam beberapa kesempatan, anggota memanfaatkan fasilitas pinjaman koperasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pinjaman pertama digunakan untuk membeli alat bantu dengar bagi anak pertama yang memiliki kebutuhan khusus berupa gangguan pendengaran. Sejak menggunakan alat tersebut, anak menunjukkan perkembangan yang positif, mampu mendengar dan mengucapkan kata-kata sederhana yang sebelumnya tidak

dapat dilakukan. Perkembangan ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga penulis. Pinjaman kedua digunakan untuk membeli sebidang tanah yang direncanakan untuk dibangun rumah. Sebelum itu, keluarga anggota tinggal di pondok pesantren dan belum memiliki rumah pribadi. Tanah tersebut diperoleh dengan harga yang lebih murah karena pemilik sebelumnya membutuhkan uang secara mendesak. Dalam hal ini, transaksi tersebut menguntungkan kedua belah pihak: pemilik tanah mendapatkan uang yang dibutuhkan dengan segera, sementara penulis memperoleh tanah, dan koperasi mendapatkan imbalan sebagai balas jasa atas fasilitas pinjaman yang diberikan. (MT, 2023)

Dalam kondisi hamil dan harus menjalani operasi caesar. Anggota menghadapi kendala keuangan untuk membayar biaya operasi yang mencapai angka dua digit. Dalam situasi tersebut, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang memberikan bantuan dengan membiayai biaya operasi terlebih dahulu, yang kemudian dapat dicicil oleh anggota. Istri anggota juga memanfaatkan kesempatan dengan menitipkan jajanan di Kantin Santri. Usaha tersebut ternyata memberikan hasil yang cukup baik, keikutsertaan dalam koperasi membawa kemakmuran bagi keluarga penulis, karena koperasi selalu memberikan dukungan dalam menghadapi kebutuhan mendesak, sementara usaha istri juga turut memberikan kontribusi finansial yang signifikan (IK, 2023)

## **Pembahasan**

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ma'arif Sintang secara nyata telah mencerminkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, santri, wali santri, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan inklusivitas yang memungkinkan setiap individu bergabung berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri. Selain itu, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang jumlah modal yang disetorkan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil berdasarkan tingkat partisipasi anggota, dengan komposisi 70% untuk anggota, 10% untuk pengelola, 10% untuk dana cadangan, dan 10% untuk dana sosial. Hal ini memastikan distribusi keuntungan yang berkeadilan sekaligus mendukung keberlanjutan koperasi. Prinsip kemandirian juga terwujud dalam pengelolaan keuangan koperasi yang tidak bergantung pada dana eksternal, melainkan sepenuhnya berasal dari modal anggota dan keuntungan usaha. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan koperasi untuk mengelola sumber daya internal secara efektif dan efisien.

Kopontren Al-Ma'arif Sintang berhasil menunjukkan bahwa koperasi berbasis pesantren dapat menjadi lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang signifikan. Prinsip koperasi yang diterapkan dengan baik keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian SHU yang adil, dan kemandirian menjadikannya institusi yang kredibel dan relevan dalam memberdayakan anggotanya. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat syariah Islam yang mengutamakan maslahat bersama. Koperasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan material anggotanya, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama, kesejahteraan jiwa, akal, harta, dan keturunan. Fasilitas simpan-pinjam yang bebas riba, pelatihan yang meningkatkan kapasitas intelektual, dan

dukungan pada pendidikan anak-anak adalah bukti nyata penerapan maqasid syariah dalam praktik sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa prinsip syariah dapat diintegrasikan secara harmonis dengan model koperasi modern.

Koperasi ini mengintegrasikan maqasid syariah sebagai landasan pengelolaan, yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi anggotanya. Koperasi berperan dalam mendukung nilai-nilai Islam di masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis pondok pesantren. Unit usaha kantin menyediakan makanan sehat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi santri tetapi juga mendukung keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam (Hifzh al-Din). Koperasi membantu memenuhi kebutuhan dasar anggota, seperti pembelian kendaraan untuk mobilitas, renovasi rumah, dan pembiayaan operasi medis. Dukungan ini menunjukkan upaya koperasi dalam menjaga kesejahteraan fisik dan kelangsungan hidup anggota (Hifzh al-Nafs). Pelatihan rutin bagi anggota dan pengelola meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. Selain itu, pembiayaan pendidikan anak-anak anggota melalui kredit ringan membantu anggota mengakses pendidikan yang lebih baik (Hifzh al-‘Aql). Koperasi menyediakan layanan simpan-pinjam yang bebas riba, membantu anggota mengelola keuangan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga membantu anggota menghindari praktik pembiayaan konvensional yang sering kali memberatkan (Hifzh al-Mal). Koperasi mendukung stabilitas keluarga melalui pembiayaan kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak, renovasi rumah, atau pembelian tanah. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup anggota dan generasi mendatang (Hifzh al-Nasl).

Keberhasilan koperasi ini juga dapat dilihat melalui dampaknya pada kesejahteraan anggota, sesuai indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Koperasi menyediakan berbagai peluang ekonomi melalui unit usaha, seperti kantin santri, ATK, dan simpan-pinjam. Anggota dapat meningkatkan pendapatan dengan menitipkan produk di kantin atau mengembangkan usaha melalui fasilitas kredit koperasi. Kredit renovasi rumah dan pembelian tanah membantu anggota meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka, yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Koperasi memberikan dukungan finansial untuk kebutuhan kesehatan, yang memastikan anggota mendapatkan akses pelayanan medis yang memadai. Kredit pendidikan dan SHU digunakan untuk membayar biaya pendidikan, baik untuk anggota maupun anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan kontribusi koperasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kredit kendaraan memudahkan mobilitas anggota, yang berdampak positif pada produktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari.

Keberadaan koperasi telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan anggotanya. Kredit yang fleksibel memungkinkan anggota memenuhi kebutuhan penting seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, atau keperluan kesehatan tanpa membebani mereka dengan bunga tinggi. Pembagian SHU memberikan insentif tambahan yang menambah nilai ekonomi simpanan anggota. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan mendorong keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan koperasi.

Sebagai lembaga yang memadukan fungsi ekonomi dan sosial, Koppontren Al-Ma’arif Sintang berhasil memenuhi kebutuhan anggotanya sekaligus berkontribusi pada komunitas pesantren. Simpan-pinjam menjadi unit utama yang mendukung kegiatan ekonomi anggota. Selain itu, unit ATK dan kantin santri menciptakan pendapatan tambahan, baik bagi koperasi maupun anggota yang menitipkan produk mereka. Sebagian keuntungan

dialokasikan untuk pembangunan pesantren, beasiswa santri berprestasi, dan kegiatan sosial lainnya. RAT juga menjadi ajang solidaritas dengan memberikan souvenir, transportasi, dan fasilitas konsumsi bagi anggota.

Kopontren tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial. Alokasi sebagian keuntungan untuk pembangunan pesantren dan beasiswa menunjukkan komitmen koperasi dalam mendukung pendidikan dan keberlanjutan pesantren. Ini memperlihatkan bahwa koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus pilar sosial yang mendukung kesejahteraan komunitas.

Meskipun telah menunjukkan keberhasilan, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti optimalisasi unit usaha yang vakum dan peningkatan partisipasi anggota. Namun, rencana pengembangan yang disusun seperti diversifikasi usaha dan penguatan layanan menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Koperasi ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan unit usaha yang masih vakum, seperti konveksi, travel, dan rental kendaraan. Selain itu, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi perlu ditingkatkan untuk memperkuat keberlanjutan lembaga. Rencana pengembangan yang telah dirancang meliputi pengaktifan kembali unit usaha yang vakum, perluasan layanan kredit barang, dan pembukaan toko serba ada. Langkah ini bertujuan untuk memperluas manfaat koperasi bagi lebih banyak anggota, serta meningkatkan daya saing koperasi di tengah dinamika ekonomi.

## **Kesimpulan**

Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang adalah model koperasi berbasis pesantren yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip koperasi modern, maqasid syariah, dan indikator kesejahteraan. Keberhasilannya terletak pada kemampuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendekatan yang berbasis nilai Islam dan praktik koperasi yang profesional.

Kopontren Al-Ma'arif Sintang adalah contoh nyata bagaimana institusi berbasis pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inovatif sekaligus menjaga nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip koperasi, maqasid syariah, dan indikator kesejahteraan, koperasi ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup anggotanya tetapi juga menjadi inspirasi bagi lembaga serupa. Keberhasilannya menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga medium sosial dan spiritual yang memberdayakan komunitas secara menyeluruh.

Koperasi ini dapat menjadi model pembelajaran bagi koperasi lain, terutama yang berbasis komunitas pesantren, untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan spiritual. Jika rencana pengembangan yang dirancang dapat direalisasikan, koperasi ini akan semakin kokoh dan berdampak lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya.

## **Daftar Pustaka**

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

### Buku

- Anoraga, Pandji & Ninik Widiyanti. 1997. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*. (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sistem). Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Idrus, Salim Al. 2019. *Manajemen Kewirausahaan: Membangun Kemnadirian Pondok Pesantren*. Malang: Media Nusa Creative
- Juanda. 2019. *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana: 2013 Cet. Ke- 2
- Munandar, Eris. 2023. *Analisis Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren di Kota Banjar*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Neliwati. 2019. *Pondok Pesantren Modern: Sistem Pendidikan, Manajemen dan Kepemimpinan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Sari, Kartika. 2019. *Mengenal Koperasi*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih
- Sitio, Arifin & Halomoan Tamba. 2002. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta Beranda Publishing
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press
- Taimiyah, Ibn. 2001. *Maqasidus Syari'ah*. Riyadh :Dar ibn al-Jauzi
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Profil Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang*  
*Notulensi Rapat Akhir Tahun Koperasi Pondok Pesantren Al-Ma'arif Sintang*  
Artikel Jurnal:
- Amrullah. 2019. *Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga*. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 1 (2), 257-277.
- Anam, Moh, Khoirul. 2022. *Pengaruh Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Para Santri (Studi Kasus di Kopontren Al-Yasini Desa Sambisirah, Kabupaten Pasuruan)*. Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking, 1 (2), 81-94.
- Djaenab. 2018. *Syari'ah: (Konsep Dasar, Urgensi Dan Tujuannya)*. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4 (1), 78-84.
- Handoko, Muhammad Dini. 2020. *Manajemen Pondok Pesantren Salafi di Era Milenial*. Jurnal Dewantara, 8 (2), 277-293.
- Haningsih, Sri. 2008. *Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia*. El Tarbawi, 1 (1), 27-39.
- Hikmawati dkk, 2019. *Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri*. Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 1 (2), 36-58.
- Mutakin, Ali. 2017. *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (3), 547-570.
- Paryadi. 2021. *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Cross Border, 4 (2), 201-216.
- Purwana, Agung Eko. 2014. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Justitia Islamica. 11 (1), 21-43.
- Putra, Dedisyah & Asrul Hamid. 2020. *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Dusturiah. 10 (1), 1-22.
- Rosni. 2017. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar*

- Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9 (1) 53-66.
- Saleh, Muhammad dkk. 2019. Manajemen Kewirausahaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa. *Jurnal Balanca*, 1 (1), 56-70.
- Thohir, Moh. Muafi. 2016. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 5 (2), 225-242.
- Zatadini, Nabila & Syamsuri. 2019. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4 (1) 1-14.